

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN HARTA BERSAMA
DALAM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN KEDIRI (STUDI KASUS PERKARA :
3876/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kediri)**

SKRIPSI

**OLEH
NABILA UMAMIL HUSNA
NPM. 19.02.0.2408**



**UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI (UIT) LIRBOYO KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2023**

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN HARTA BERSAMA
DALAM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN KEDIRI (STUDI KASUS PERKARA :
3876/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kediri)**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Keluarga Islam

Oleh

**NABILA UMAMIL HUSNA
NPM. 19.02.0.2408**

**UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI (UIT) LIRBOYO KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nabila Umamil Husna
NPM : 190202408
Jurusan/Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Kediri, 14 Juli 2023

10000
METERAI
TEMPEL
1AAD4AKX262509621
Nabila Umamil Husna

PENGESAHAN SKRIPSI


**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN HARTA BERSAMA DALAM
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN KEDIRI (STUDI KASUS PERKARA :
3876/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kediri)**

**NABILA UMAMIL HUSNA
NPM. 19.02.0.2408**

Telah dimunaqasahkan di depan Sidang Munaqasah
Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri




Ketua

Sekretaris


H. Moh. Yustafad, SH., M.Sy
NIDN. 2129116201


Muhammad, S.Pd

Pada Tanggal, 02 Agustus 2023
Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Ahmad Badi', S.H.I, M.Pd.I (
NIDN. 2131088201
2. Penguji I
H. Moh. Yustafad, SH., M.Sy (
NIDN. 2129116201
3. Penguji II
Muhammad, S.Pd ()

Kediri, 24 - 08 - 2023

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi



Dr. H. Ahmad Fauzi, Lc., M.HI
NIDN. 2123107701

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN HARTA BERSAMA
DALAM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN KEDIRI (STUDI KASUS PERKARA :
3876/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kediri)**

NABILA UMAMIL HUSNA
NPM. 19.02.0.2408

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Kediri, 14 Juli 2023
Pembimbing



(H. MOH. YUSTAFAD., S.H, M.Sy)
NIDN. 2129116201

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nabila Umamil Husna
NPM : 190202408
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri Hak **Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN HARTA BERSAMA DALAM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI (STUDI KASUS PERKARA : 3876/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kediri).

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 01 Februari 2024

buat pernyataan

Nabila Umamil Husna

ABSTRAK

NABILA UMAMIL HUSNA, 2023 : Analisis Yuridis Penetapan Harta Bersama Dalam Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Perkara : 3876/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kediri), Ahwal Al Syakhsiyah (AS), Syari'ah, Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Dosen Pembimbing H. Moh. Yustafad., S.H, M.Sy.

Kata Kunci : Perkawinan, Poligami, Harta bersama.

Indonesia merupakan negara yang menganut asas perkawinan monogami, yakni seorang laki-laki atau perempuan hanya diperbolehkan memiliki satu pasangan saja. Akan tetapi, seorang suami diperbolehkan memiliki istri lebih dari seorang dengan mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama. Sebagaimana diketahui bahwasanya setiap perkawinan masing-masing pasangan baik dari pihak suami maupun isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum berlangsungnya akad nikah dalam perkawinan. Setelah terjadinya perkawinan maka harta yang timbul dari usaha suami atau istri menjadi harta bersama. Ketika suami hendak mengajukan permohonan izin poligami, maka suami dan istri harus menetapkan kepemilikan harta benda yang diperoleh dari pernikahan mereka, agar tidak terjadi percampuran harta dengan istri yang berikutnya. Agar harta bersama tersebut memiliki kekuatan hukum jika suatu saat terjadi sengketa.

Dari uraian diatas , maka dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini adalah : 1). Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan harta bersama dalam permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri? 2). Bagaimana analisis yuridis penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ?

Penelitian ini, merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memahami dan mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data analisis menggunakan konsep *interactive model*.

Hasil Penelitian, yaitu : 1). Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama mengabulkan permohonan penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami yaitu untuk melindungi kaum hawa agar istri kedua, ketiga, dan keempat tidak diperkenankan mengganggu harta bersama istri pertama maka harus ditetapkan supaya jelas pembagian harta bersama masing-masing istri dengan tujuan kemaslahatann istri pertama supaya harta nya tidak di klaim isteri baru. 2). Berdasarkan analisis Hukum Acara Pengadilan Agama pembagian harta bersama itu ditetapkan ketika terjadi perceraian sebagaimana berdasarkan buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama yang di terbitkan oleh Mahkamah Agung RI dan Dirjen Badan Peradilan Agama yang menyatakan, "Gugatan pembagian harta bersama sedapat mungkin diajukan setelah terjadi perceraian" Jadi hanya dalam perkara permohonan izin poligami fungsinya untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab tanpa melakukan pembagian harta bersama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Kajian Umum Tentang Perkawinan.....	12

1. Tujuan Perkawinan.....	12
2. Sahnya Perkawinan	15
3. Larangan-Larangan Perkawinan	20
B. Kajian Umum Tentang Poligami	22
1. Pengertian Poligami	22
2. Dasar Hukum Poligami	23
3. Syarat dan Rukun	24
C. Kajian Umum Tentang Harta Dalam Perkawinan	26
1. Pengertian dan Macam Harta Benda Dalam Perkawinan	26
2. Konsep Harta Benda Dalam Perkawinan.....	29
a. Harta Bersama.....	29
b. Pembagian Harta Bersama	32
c. Harta Bawaan	35
d. Harta Perolehan.....	36
BAB III : METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Kehadiran Peneliti.....	38
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	39
E. Prosedur Pengumpulan Data	40
F. Analisis Data	42
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	44
H. Tahap-Tahap Penelitian	46

BAB IV : PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Setting Penelitian	48
1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	48
2. Kondisi Geografis Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	51
3. Visi Misi dan Motto Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	52
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	53
5. Pelaksanaan Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	55
B. Paparan Data	57
1. Pendapat Hakim Tentang Harta Bersama Perkawinan Poligami.....	57
2. Analisis Yuridis Terkait Harta Bersama	59
C. Pembahasan.....	60
1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menetapkan Harta Bersama Perkawinan Poligami	60
2. Analisis Yuridis Penetapan Harta Bersama Perkawinan Poligami	65
BAB V : PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76